



PENETAPAN

Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nggembe, 03 Januari 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Bolo Kabupaten Bima,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 40/Pdt.G/LBH.AMN/XII/2023, tanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima Klas IA dibawah Register Nomor : 761/SK.Khusus/2023/PA.Bm,tanggal 04 Desember 2023, memberikan Kuasa Kepada : **ATIS IKA ERNAWATI, SH, CHAIRUL FATIHIN, SH., LILY MARFUATUN, SH. MH., AJALANSYAH, SH** adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA" BIMA berkedudukan di Jalan Belimbing No. 27A Kel. Rabadompu Barat Kec. Raba Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman Dusun xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 / 7 Penetapan Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada Tanggal 17 November 2006, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/56/XI/2006 tanggal 17 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, terlampir. -----
2. Bahwa setelah menikah, Peggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama 17 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (Laki-laki) lahir tanggal 07 November 2007 / usia 15 Tahun dan xxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir tanggal 17 Mei 2020 / usia 3 Tahun; kedua orang anak tersebut tinggal bersama **Penggugat**;
3. Bahwa sejak Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak harmonis yang di sebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak patuh menjalankan perintah agama;
 - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun bathin Penggugat sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang;
4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang di tunjukkan baik dalam perkataan maupun dalam sikap/perbuatan yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan secara bathin selama menjalani hidup berumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September Tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang intens dan sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat sampai sekarang;

Halaman 2 / 7 Penetapan Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan/dinasehati oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang xxxxxxxx (Laki-laki) lahir tanggal 07 November 2007 / usia 15 Tahun dan xxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir tanggal 17 Mei 2020 / usia 3 Tahun (belum mumayyiz), maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas yang bernama ;
xxxxxxxxxxx (Laki-laki) lahir tanggal 07 November 2007 / usia 15 Tahun, dan xxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir tanggal 17 Mei 2020 / usia 3 Tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama **Penggugat**, masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin dengan biaya hidup kedua anak di tanggung oleh Tergugat masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil “ dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Klas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Petitum :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx); -----
3. Menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ;
 - a. xxxxxxxxxx (Laki-laki) lahir tanggal 07 November 2007 / usia 15 Tahun-----
 - b. xxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir tanggal 17 Mei 2020 / usia 3 Tahun;
Dengan biaya hidup kedua anak di tanggung oleh Tergugat masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku; -----

Subsidiar

DAN/ATAU Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 / 7 Penetapan Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

Halaman 5 / 7 Penetapan Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Halaman 6 / 7 Penetapan Nomor 1946/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	48.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah)		